



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KOMPLEKS PERKANTORAN PEMKAB MINAHASA UTARA 95139 0431893059

www.dpmpdsp.minutkab.go.id

Pemerintah Kab. Minahasa Utara / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

No. SK :

Persyaratan

1. surat permohonan
2. surat pernyataan keabsahan dokumen
3. fotocopy ktp
4. fotocopy npwp pribadi/perusahaan
5. fotocopy akte pendirian perusahaan
6. kajian lingkungan (sppl, dokumen ukl-upl, amdal)
7. izin mendirikan bangunan
8. data fasilitas usaha
9. fotocopy kepemilikan tanah/surat perjanjian sewa menyewa/kontrak
10. denah/peta lokasi
11. salinan izin operasional (khusus untuk usaha transportasi wisata)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon memasukan berkas
2. Berkas diverifikasi jika tidak lengkap berkas akan dikembalikan ke pemohon
3. Berkas diregistrasi
4. Pemeriksaan lokasi oleh tim teknis apabila diperlukan (jika ditolak berkas dikembalikan)
5. Tim teknis membuat rekomendasi
6. Proses surat izin/pengadministrasian surat izin
7. Penyerahan surat izin kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KOMPLEKS PERKANTORAN PEMKAB MINAHASA UTARA 95139 0431893059

www.dpmpptsp.minutkab.go.id

Pemerintah Kab. Minahasa Utara / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pengaduan Layanan

kotak saran

kotak pengaduan

ruang/loket pengaduan